



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 125 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada ketentuan jam kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berada pada tugas pelayanan kepada masyarakat, keterangan tidak masuk kerja dan ASN yang dikecualikan dari daftar hadir elektronik, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12)
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 86).diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) ASN wajib mentaati ketentuan hari kerja dan jam kerja.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan 5(lima) hari kerja per minggu dan/atau 6(enam) hari kerja.

- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan ketentuan 5 (lima) hari kerja, maka :
 - Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB
 - Pulang Kerja : Jam 16.00 WIB
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan ketentuan 6 (enam) hari kerja, maka :
 - Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB
 - Pulang Kerja : Jam 14.00 WIB
 - c. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berada pada tugas pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan jam kerja diluar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, meliputi :
 1. Dinas Kebakaran;
 2. RSUD;
 3. Puskesmas 24 Jam;
 4. Armada Pengangkut Sampah pada UPTD Pengangkutan Sampah Dinas LH;
 5. Juru Pungut Retribusi pada UPTD Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
 6. PNS yang Bertugas di Mall Pelayanan Publik.
- (4) Pengaturan jam bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan tetap mengacu kepada ketentuan jumlah jam kerja wajib bagi ASN dan wajib ditembuskan kepada BKPPD.
- (5) Jam kerja pada Bulan Ramadhan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati Bandung

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam hal ASN tidak masuk kerja, diberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Sakit (S) yang dibuktikan dengan surat keterangan/ pernyataan;
 - b. Dinas Luar (DL) yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
 - c. Cuti (C) yang dibuktikan dengan surat ijin cuti;
 - d. Tugas Belajar (TB) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar;
 - e. Lepas Piket (LP) yang dibuktikan dengan surat perintah piket;
 - f. Tanpa Keterangan (TK) tanpa diketahui alasannya.
- (2) Dalam hal ASN terlambat datang maka diberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Terlambat Datang (TD1), apabila pengisian daftar hadir elektronik saat kedatangan dilakukan sampai dengan pukul 08.30
 - b. Terlambat Datang (TD2) apabila pengisian daftar hadir elektronik saat kedatangan dilakukan antara pukul 08.31 sampai dengan jam 10.00

- c. Terlambat Datang (TD3) apabila pengisian daftar hadir elektronik saat kedatangan dilakukan antara pukul 10.01 sampai dengan pukul 12.00
 - (3) Dalam Hal ASN Pulang Sebelum waktunya maka diberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Pulang Cepat (PC1) apabila pengisian daftar hadir elektronik saat kepulangan dilakukan antara pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB
 - b. Pulang Cepat (PC2) apabila pengisian daftar hadir elektronik saat kepulangan dilakukan antara pukul 14.31 WIB sampai dengan 15.59 WIB.
 - (4) Pengisian keterangan tidak masuk kerja pada daftar hadir dilakukan oleh petugas dan/atau operator berdasarkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat(1).
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) DHE dikecualikan bagi ASN Guru.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi daftar hadir manual.
- (3) ASN Kabupaten Bandung yang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung, maka pencatatan kehadirannya dapat dilakukan dengan 2 cara :
 - a. Apabila lokasi tugas masih dalam wilayah Kabupaten Bandung, maka pencatatan kehadiran dilakukan di Perangkat Daerah/Kecamatan terdekat
 - b. Apabila lokasi tugas berada di luar wilayah Kabupaten Bandung, maka pencatatan kehadiran mengikuti ketentuan Instansi bersangkutan dengan mengirimkan daftar hadir dimaksud setiap bulan kepada Kepala Perangkat Daerah asal.
- (4) ASN Kabupaten Bandung yang ditugaskan sebagai tenaga titipan / berstatus dipekerjakan / diperbantukan di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung, maka pencatatan kehadiran mengikuti ketentuan Instansi bersangkutan dengan mengirimkan daftar hadir dimaksud setiap bulan kepada Kepala Perangkat Daerah asal
- (5) ASN dari luar Kabupaten Bandung yang ditugaskan sebagai tenaga titipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung mengikuti ketentuan pelaksanaan sistem DHE yang berlaku.
- (6) Bagi ASN yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara, menjalani hukuman kurungan, Tugas Belajar, cuti ibadah, cuti melahirkan, Cuti lainnya ataupun ASN yang dibebaskan sementara dari jabatannya, perekaman dan/ atau pelaksanaan DHE diberlakukan setelah berakhir masa cuti, hukuman kurungan, tugas belajar dan pembebasan sementara dari jabatannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 125

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL :
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BANDUNG

JENIS JABATAN :
 NAMA JABATAN :
 SKPD/UNIT KERJA :
 NAMA JABATAN :
 NIP :
 BULAN :

FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL (PER ORANG)
 TAHUN BULAN

NO	TANGGAL	HARI	JAM MASUK	JAM KELUAR	KEKURANGAN JAM KERJA (MENIT)	KELEBIHAN JAM KERJA (MENIT)	JUMLAH													
							HADIR					TIDAK HADIR								
							TW	TD	PC	DL	DP	S	I	C	TB	TK				

KETERANGAN :

TW	: TEPAT WAKTU	S	: SAKIT
TD	: TERLAMBAT DATANG	I	: IJIN
PC	: PULANG CEPAT	C	: CUTI
DL	: DINAS LUAR	TB	: TUGAS BELAJAR
DP	: DIKLAT/PELATIHAN	TK	: TANPA KETERANGAN

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 125 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 DESEMBER 2019
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

LAPORAN KERUSAKAN / GANGGUAN ALAT DAFTAR HADIR ELEKTRONIK PADA PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Melaporkan bahwa telah terjadi kerusakan/gangguan pada alat Daftar Hadir Elektronik sejak tanggal s/ddengan ciri/kronologis/indikasi kerusakan/gangguan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini disampaikan dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,

Yang Membuat Laporan,

.....
NIP.

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 125 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

PERMOHONAN PEMINJAMAN SEMENTARA ALAT DAFTAR HADIR ELEKTRONIK UNTUK PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Bermaksud untuk mengajukan peminjaman Alat Daftar Hadir Elektronik selama alat tersebut belum tersedia kembali di (Perangkat Daerah)yang disebabkan karena(sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan). Adapun waktu peminjaman adalah mulai s.d

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....,

Yang Membuat Laporan,

.....
NIP.

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER